



**WALIKOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 5 TAHUN 2015**

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peranan penting dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata melalui pembangunan sistem perekonomian rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka menopang ketahanan ekonomi masyarakat diperlukan dukungan Pemerintah Daerah untuk memberikan proteksi terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar terhindar dari persaingan usaha yang ketat dari pelaku usaha bermodal besar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bontang.
4. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang

memenuhi kriteria Usaha Mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik

negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

9. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah dan berdomisili di Kota Bontang.
10. Pendampingan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten di bidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan dan terutama sekali pada saat menggunakan atau memanfaatkan dana Perkuatan tersebut dan juga pengembangan usaha, baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan dan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembang maksimal.
11. Fasilitator adalah Orang yang berkompeten di bidang pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan memiliki kemampuan dasar manajerial, kreatif dalam membuat terobosan, yang bertugas untuk melakukan pendampingan dan juga memberikan motivasi kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat mengembangkan usahanya.
12. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
13. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
14. Pelaku usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Kota Bontang, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang

ekonomi kerakyatan melalui kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

15. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
16. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berazaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya menjadi tangguh dan mandiri dalam membangun perekonomian Daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan sehingga berkembang menjadi usaha ekonomi yang berdaya saing tinggi.

BAB III
PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Prinsip Pemberdayaan

Pasal 4

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Kedua
Tujuan Pemberdayaan

Pasal 5

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB IV
PELAKSANAAN, KOORDINASI DAN BENTUK PEMBERDAYAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan.
- (2) Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga tahap pelaporan.
- (3) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan mengenai Tatacara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
PERLINDUNGAN DAN PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Bagian Kesatu
Perlindungan Usaha

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, masyarakat dan Lembaga Pendidikan wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kemitraan dengan Usaha Besar.
- (3)

Dalam memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :

- a. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. memberikan perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
- c. memberikan perlindungan dalam aspek pemasaran;
- d. memberikan perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari kebangkrutan akibat bencana;
- f. memberikan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual; dan
- g. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan menengah dalam menjalankan usahanya.

Bagian Kedua Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan Iklim Usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perijinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi usaha; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

Pasal 10

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a bertujuan untuk :

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringan sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Pasal 11

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b bertujuan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 12

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c bertujuan untuk :

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain, teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 13

Aspek Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 14

(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e bertujuan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha mikro dan kecil dilaksanakan pada Kecamatan; dan
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan Kecil dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f bertujuan untuk :

- a. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya serta

mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;

- b. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- d. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
- e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
- g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Pasal 16

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. memberikan insentif untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h bertujuan untuk mengembangkan

dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB VI

PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing yang meliputi:
 - a. bahan baku;
 - b. teknologi produksi;
 - c. pengembangan desain produk dan kemasan;
 - d. pemasaran; dan
 - e. pengembangan dalam bidang sumber daya manusia.
- (2) Dunia Usaha, masyarakat dan Lembaga Pendidikan berperan serta secara aktif melakukan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Pengembangan usaha dalam bidang bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. menyediakan data informasi bahan baku usaha yang dapat diakses oleh UMKM dalam suatu pusat informasi;
 - c. memfasilitasi hubungan antara penyedia bahan baku dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. mengembangkan kerjasama antar daerah dan memanfaatkannya secara optimal untuk mendapatkan

bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan

f. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

(2) Setiap usaha penyediaan bahan baku harus selalu memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan.

Pasal 20

Pengembangan usaha dalam bidang teknologi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- b. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- c. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. mendorong dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperoleh sertifikat HAKI di dalam negeri dan di luar negeri.

Pasal 21

Pengembangan usaha dalam bidang desain produk dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan;
- b. memberikan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan serta pendampingan langsung kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan; dan
- c. memperhatikan serta mengembangkan keragaman budaya masyarakat melalui proses kreatif untuk memperkaya ragam desain produk.

Pasal 22

Pengembangan usaha dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara :

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 23

Pengembangan usaha dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara :

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. memberikan fasilitasi pelatihan, bantuan teknis, bimbingan dan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas usaha dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 25

- (1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk Kemitraan berdasar kesetaraan.
- (2)

Dunia Usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bidang usaha.

- (3) Dalam mewujudkan Kemitraan, Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Pasal 26

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar menawar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni; dan
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan, memfasilitasi, mendukung, menstimulasi dan mengawasi kegiatan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan pola:
 - a. Inti plasma;
 - b. Sub kontrak;
 - c. Perdagangan umum;
 - d. Waralaba; dan
 - e. Distribusi dan keagenan.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Jaringan Usaha

Pasal 28

- (1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat membentuk Jaringan Usaha.
- (2) Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar dan Asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan intensif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana dan bentuk intensif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 30

Untuk meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan :

- a. penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah, koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam;
- b. pemberian fasilitas pendanaan kepada koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam;
- c. pengembangan lembaga modal ventura;
- d. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- e. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Kecil selaku anggota Koperasi melalui Koperasi Simpan Pinjam baik konvensional dan syariah;
- f. penyediaan dan penyaluran dana bergulir untuk kelompok usaha; dan
- g. pemberian hibah untuk perintisan usaha kelompok pada masyarakat.

Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. memberikan kemudahan dan fasilitas dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
 - c. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a.

- meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Kedua
Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 32

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan :

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan Lembaga Penjamin Kredit dan lembaga lainnya serta meningkatkan fungsi Lembaga Penjamin Ekspor dan Konsultan Keuangan Mitra Bank.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

Untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, SKPD yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah wajib melakukan monitoring dan evaluasi tahunan.

Pasal 34

Ketentuan mengenai tatacara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 6 Agustus 2015
WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 6 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



SYIRAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 5

NO.REG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR : (1/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan untuk membangun ekonomi yang berkeadilan. Pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi namun juga harus menjamin keadilan. Konstitusi di Indonesia dalam hal ini telah menegaskan sistem ekonomi yang dianut bukanlah sistem ekonomi pasar namun ekonomi yang berpijak dan berpihak kepada rakyat.

Perwujudan sistem ekonomi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia haruslah dijiwai oleh semangat kolektivisme dan nilai-nilai pancasila yang sebenarnya bermuara pada kepentingan bersama (rakyat) untuk menuju kesejahteraan (tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat). Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai pengatur dan penjaga ritme agar pasar tidak bergerak menuju penguasaan individu atau golongan tertentu yang merupakan perwujudan sistem individualisme dan liberalisme yang pada akhirnya tidak membawa kemanfaatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam membangun sistem perekonomian rakyat tersebut, usaha-usaha perekonomian rakyat menjadi salah satu hal yang paling penting untuk dilindungi oleh pemerintah agar tidak terbunuh oleh usaha besar dalam persaingan pasar.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi mayoritas baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan nilai ekspor non-migas. Namun demikian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih memiliki beberapa kendala internal maupun eksternal untuk mampu berdaya saing. Kendala internal dapat berupa keterbatasan modal, kesulitan bahan baku, rendahnya kapasitas produksi dan kualitas produk dan lemahnya akses pasar, sedangkan kendala eksternal yang dirasa menghambat perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah ancaman produk asing.

Untuk merespon situasi dan kondisi kekinian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibutuhkan Peraturan Daerah yang lebih terfokus dan

mampu memenuhi kebutuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Disamping itu Peraturan Daerah juga harus mengungkapkan secara eksplisit perlunya program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang komprehensif, berkelanjutan dan bersifat lintas sektoral. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bontang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menjadi landasan hukum program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Kota Bontang.

Tujuan dari pengaturan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi tangguh dan mandiri dalam membangun perekonomian daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan sehingga berkembang menjadi usaha ekonomi yang berdaya saing tinggi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf 1

Yang dimaksud dengan “Kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf 2

Yang dimaksud dengan “Demokrasi Ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf 3

Yang dimaksud dengan “Kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf 4

Yang dimaksud dengan “Efisiensi Berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf 5

Yang dimaksud dengan “Berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf 6

Yang dimaksud dengan “Berwawasan Lingkungan” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf 7

Yang dimaksud dengan “Kemandirian” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Huruf 8

Yang dimaksud dengan “Keseimbangan Kemajuan” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf 9

Yang dimaksud dengan “Kesatuan Ekonomi Daerah” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelas
Pasal 24

Cukup Jelas
Pasal 25

Cukup Jelas
Pasal 26

Cukup Jelas
Pasal 27

Cukup Jelas
Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2015 NOMOR 37